

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*Restorative Justice* adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Pengertian *restorative justice* atau keadilan *restoratif* ini termuat dalam Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021.<sup>1</sup> Hal ini merupakan salah satu prinsip penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana. *Restorative Justice* dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan. Arti *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan pada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Dalam pelaksanaan *restorative justice*, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

<sup>2</sup> <https://polreskudus.com/2023/01/30/restorative-justice-pengertian>. Diakses 12 Desember 2023.

Keadilan *restoratif* merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukkan korban sebagai bagian penting sebagai tujuan pemidanaan. Salah satu upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah dengan mengkaji potensi kewenangan berdasarkan asas dominus dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang dimana pada pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa:

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam pasal 5 ayat (3) mengatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran atau kejahatan yang dialami manusia serta merupakan bentuk diskriminasi. Dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah istri dan anak. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

Dalam peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 memuat mengenai kewenangan kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana, salah satu kasus tindak pidana yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Bireuen dalam

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

melakukan prinsip *restorative justice*, diantaranya adalah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bireuen.<sup>5</sup> Adapun salah satu contoh kasus dengan berkas perkara Nomor: R-12/L.1.21/Eoh.2/01/2022 atas nama tersangka SJ, yang beralamat di Dusun Ulee Gajah Desa Lancok Lancok Kec. Kuala Kab. Bireuen, korban mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tersangka SJ kepada korban SH.

Kasus posisi perkara tindak pidana, bahwa pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 12.30 WIB di rumah yang beralamat Dusun Ule Gajah Desa Lancok Lancok Kec. Kuala Kab. Bireuen tersangka dan istrinya yakni saksi SH, saat baru pulang dari kerja tersangka mendengar saksi SH sedang menelpon keluarganya di Lhokseumawe, lalu tersangka bertanya kepada saksi SH “kapan keluarga kamu kesini untuk menyelesaikan masalah” dijawab oleh saksi SH “saat kamu pukul saya”. Kemudian terjadilah cekcok antara tersangka dan saksi SH. Saat itu saksi SH mengatakan “apa urusan kamu” yang membuat tersangka marah dan langsung mencengkram mulut saksi SH dengan menggunakan tangan kiri sementara tangan kanan tersangka mengambil handphone milik saksi SH dan melemparnya ke dinding. Selanjutnya tersangka mencengkram dada saksi SH dengan menggunakan tangan kanannya. Akibat perbuatannya tersangka, saksi SH mengalami memar di dada atas sebelah kiri dan merasakan sesak di dadanya.

---

<sup>5</sup> Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, *Lex Renaissance* Vol. 7 No. 1 (2014): 182.

Berdasarkan visum Et Repertum Nomor 58/2021 yang dikeluarkan rumah sakit umum dokter Fauziah Bireuen dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yakni Dr. Erna Juwita tanggal 02 Juni 2021.<sup>6</sup>

Pada tahun 2020 tepatnya di bulan Desember Kejaksaan Negeri Bireuen melakukan *restorative justice*, Kejaksaan Negeri Bireuen baru pertama kali menyelesaikan kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan menerapkan *restorative justice*, oleh karena itu penelitian tertarik untuk meneliti bagaimana upaya, kendala dan pola penerapan yang diterapkan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen, mengingat kasus diatas merupakan kasus ketiga yang diselesaikan dengan *restorative justice*. Maka dari itu peneliti terdorong ingin meneliti lebih dalam lagi dan akan menyajikan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, untuk itu dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen?
2. Apa saja kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen?
3. Bagaimana pola mediasi Kejaksaan Negeri Bireuen dalam penyelesaian *restorative justice* tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

---

<sup>6</sup> Berkas Perkara Nomor: R-12/L.1.21/Eoh.2/01/2022.

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian yakni suatu kerangka dari penelitian yang menunjukkan batasan dari penelitian, memperkecil persoalan juga beserta memberikan batasan penelitian. Dengan demikian, penulis mengambil objek penelitian di kantor Kejaksaan Negeri Bireuen.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan rumusan masalah di atas, bahwa tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen.
3. Untuk mengetahui pola mediasi Kejaksaan Negeri Bireuen dalam penyelesaian *restorative justice* tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

### **E. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian senantiasa diinginkan bisa memberikan manfaat kepada berbagai pihak, baik kepada pengajar, mahasiswa maupun publik. Jadi, manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Penelitian ini bermanfaat bagi studi ilmu hukum dan perkembangan terhadap perlindungan korban kejahatan, khususnya bagi korban yang perkara pidananya diselesaikan dengan penerapan mediasi yang dilakukan di Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di kantor Kejaksaan Negeri Bireuen.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

### a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan atau masukan terhadap aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan yang berkaitan agar menangani suatu perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga secara profesionalisme dan kredibilitas.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya tentang penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen dan menambah referensi serta bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyelesaian perkara pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bireuen.

## F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan pencarian sumber data berupa buku, jurnal serupa atau yang berkaitan dengan tema penelitian ”Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen” diantaranya ialah;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Rizki Ekwanto, skripsi yang berjudul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Slamen”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2017.<sup>7</sup> Penelitian Endah dengan penelitian ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dari segi tempat penelitian yang berbeda, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Slamen, sementara penelitian yang penulis teliti dilakukan di Kejaksaan Negeri Bireuen. Selain itu, pembahasan yang di bahas didalam juga terdapat perbedaan yang mana penelitian ini membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu khusus membahas mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andri kristanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia 2022. Skripsi ini berjudul “Kajian

---

<sup>7</sup> Endah Riski Ekwanto, *Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Slamen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 30.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*". Persamaan penelitian Andri dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai *restorative justice*. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian Andri Kristanto dengan penelitian ini yaitu dari segi rumusan masalah yang diteliti di dalam penelitian masing-masing. Penelitian Andri Kristanto khusus meneliti mengenai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Bireuen.<sup>8</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azwad Rachmat Hambali di tahun 2020 yang berjudul: "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana".<sup>9</sup> Penelitian Azwad dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai *restorative justice*, tapi terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu kalau penelitian Azwad membahas mengenai pendekatan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana secara umum, sedangkan penelitian ini khusus membahas penerapan *restorative justice* dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Andri Kristanto, *Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2022, hlm. 34.

<sup>9</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Penegakan Hukum melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana". *Kalabbirang Law Journal* Vol. 2 No. 1 (2020): 70.